



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
7. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Walet Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang diugunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
25. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
27. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat pembayaran pajak daerah.
28. Sistem *On line* adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintergrasi secara real time.
29. Informasi *Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
36. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

4 f

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
38. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tert entu serta barang bergerak dan / atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
39. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang efektif, efisien dan akuntabel serta memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek pajak dan subyek pajak mineral bukan logam dan batuan;
- b. pendaftaran, pendataan dan pelaporan;
- c. penetapan besaran pajak terutang;
- d. sistem pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- g. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- h. pemeriksaan;
- i. penagihan;
- j. keberatan dan banding;
- k. gugatan; dan
- l. penghapusan piutang.

### BAB II

#### OBJEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK MBLB

##### Bagian Kesatu Objek Pajak MBLB

#### Pasal 5

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;

- h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - 1. ii. basal;
  - ii. trakhit;
  - jj. belerang; dan
  - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

## Bagian Kedua Subjek Pajak MBLB

### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

## BAB III PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki.
- (3) Wajib pajak mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Bentuk dan Lampiran Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap, untuk selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Bapenda mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.
- (7) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan:
  - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah; dan
  - b. kartu NPWPD.
- (8) Bapenda menyerahkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak NPWPD dikembalikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
  - b. wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.
- (2) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

- b. wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- c. wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- d. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya; atau
- e. wanita kawin yang memiliki NPWPD berbeda dengan NPWPD suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan pendataan dan pembaharuan database Wajib Pajak dan/atau objek Pajak baru.
- (2) Bentuk, isi, dan formulir pendataan Pajak MBLB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## Bagian Ketiga Pelaporan SPTPD

### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan atas kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan Kepada Bapenda dengan menggunakan SPTPD yang telah di tandatangani.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak/Penerima Kuasa dengan melampirkan:
  - a. perhitungan volume/tonase Pajak MBLB; dan
  - b. bukti setoran Pajak yang telah dilakukan melalui SSPD.
- (4) Penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak MBLB, dan apabila batas waktu penyampaian bertepatan pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 12

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

### Bagian Keempat Penelitian SPTPD

#### Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - b. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

## BAB IV PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

### Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak Daerah

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPKDB, SKPKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak;
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan atau kewajiban dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 16

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak MBLB, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak MBLB yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan.

Bagian Kedua  
STPD

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
SISTEM PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN


Bagian Kesatu  
Sistem Pemungutan

Pasal 19

Pajak MBLB dipungut berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*).

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
  - (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
  - (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
  - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- 

- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (8) Apabila Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### Bagian Ketiga Bukti Pembayaran

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.
- (2) STTS dibuat rangkap 2 (dua) lembar :
  - a. Lembar ke-1 Bank Tempat Pembayaran Pajak MBLB; dan
  - b. Lembar ke-2 diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dan paraf petugas dari Bank Tempat Pembayaran.

### Bagian Keempat Penyetoran

#### Pasal 22

- (1) Bank Persepsi tempat pembayaran Pajak MBLB mencatat penerimaan pembayaran Pajak MBLB dalam rekening penampungan.
- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening penampungan penerimaan khusus pembayaran Pajak MBLB.
- (3) Dalam hari yang sama Bank Persepsi tempat Pembayaran Pajak MBLB menyetorkan hasil penerimaan Pajak MBLB kepada Bank Pemegang Kas Daerah.
- (4) Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan Pajak MBLB dalam rekening penerimaan daerah.

### Bagian Kelima Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (3) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak MBLB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan mengangsur atau penundaan pembayaran, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus sudah dilunasi.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - b. melampirkan SKPD tahun yang bersangkutan dan tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Berdasarkan pertimbangan, Bapenda dapat menerima atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Permohonan mengangsur dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan mengangsur diterima wajib pajak.
- (4) Penundaan pembayaran Pajak dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan penundaan diterima wajib pajak.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Bagian Keenam

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Bapenda menyusun dokumen laporan realisasi penerimaan Pajak MBLB setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKPD, STPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dengan melampirkan bukti pelunasan pembayaran Pajak MBLB.
- (3) Format Laporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

## BAB VII PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

### Pasal 27

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau ganda dan/atau objek pajak tidak ada dan/atau objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB Pajak dapat diajukan Wajib Pajak atau Kuasanya dengan ketentuan:
  - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dan rnenyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Kepala Bapenda;
  - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan Surat Kuasa; dan
  - e. melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/ paspor/ NPWPD) ;
    2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
    3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB Pajak tidak benar.

- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
  - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
  - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (7) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan atau pembatalan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB Pajak atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dipertimbangkan.
- (10) Dalam hal permohonan pembetulan atau pembatalan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

## BAB VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

#### Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

#### Pasal 29

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan tertentu seperti *force majeure* atau mengalami pailit yang dinyatakan putusan pengadilan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari pajak terutang.

4 f

#### Pasal 30

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran pajak terutang dan/atau penghapusan denda atas pajak terutang.

### BAB IX PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu Pemeriksaan

#### Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan-undangan.
- (2) Bupati dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemeriksa.
- (3) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk Pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penyegelan

#### Pasal 33

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 34

Penyegelan dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, apabila:

- a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari

- pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
  - d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

#### Pasal 35

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.
- (3) Dalam melakukan Penyegehan, Pemeriksa wajib membuat berita acara Penyegehan.
- (4) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa.
- (5) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegehan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegehan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegehan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 36

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari Pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa.

- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegehan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

#### Pasal 37

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan.

### BAB X PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu Jurusita Pajak

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan :
    1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. Surat Perintah Penyanderaan;
    6. Surat Pencabutan Sita;
    7. Pengumuman Lelang;
    8. Surat penentuan harga limit;
    9. Pembatalan Lelang; dan
    10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak bertugas :
  - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi :
  - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (4) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Camat, Lurah, Bank atau pihak lain.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

### Pasal 39

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### Pasal 40

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

d f

## Bagian Ketiga Surat Teguran

### Pasal 41

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

### Pasal 42

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui surat elektronik.

### Pasal 43

Bentuk Surat Teguran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Penagihan Seketika dan Sekaligus

### Pasal 44

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau beniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak;
  - d. perintah untuk membayar; dan
  - e. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Surat Paksa

Pasal 45

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat setelah lewat 21 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Pelaksanaan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sita

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila Pajak MBLB yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Sita dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Lelang

Pasal 47

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 48

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 49

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

### BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 51

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan :
  - a. Fotocopy Surat Setoran Pajak;
  - b. Asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBLB, SKPDKBN;
  - c. Fotocopy akta/risalah lelang/surat keputusan pemberian hak baru/putusan hakim; dan
  - d. Fotocopy KTP/ SIM/ paspor/ kartu keluarga/ identitas lain.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

d f

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

#### Pasal 52

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling

- lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
  - (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kedua Banding

### Pasal 54

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 55

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XII GUGATAN

### Pasal 56

- (1) Gugatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak MBLB dilakukan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksakanan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. Keputusan Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; dan
  - c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan ke Badan Peradilan Pajak.
- (3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 57

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (3) Usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang Pajak;
  - c. Tahun Pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
  - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
  - d. kedaluwarsa; atau
  - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
  - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. kedaluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

#### Pasal 58

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a dan huruf b, serta ayat (6) huruf a dan b dapat dilakukan penelitian/ konfirmasi setempat oleh Bapenda.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf d dapat dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (3) Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian/ konfirmasi setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditatausahakan dalam Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Laporan Hasil Penelitian/ Konfirmasi Setempat Atau Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 59

- (1) Bapenda membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Bapenda kepada Bupati.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 60

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah total sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan; dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah total lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap pengajuan penghapusan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 61

Bagi wajib pajak yang belum membayar pajak MBLB sampai masa pajak yang telah ditetapkan, Bapenda dapat melakukan penempelan stiker.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 9 Januari 2025  
Bj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 9 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 4


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a> , email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a>		Nomor SPTPD : ..... Masa pajak : ..... Tahun : .....	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN			
Kepada Yth, Bupati Indragiri Hilir Cq. Kepala Bapenda Kab. Inhil di- Tembilahan			
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Bapenda, paling lambat 10 hari setelah Masa Pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran Pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.			
A. NPWPD	:		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. NPWP	:		
D. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
E. NAMA USAHA	:		
F. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
G. DESA/ KELURAHAN	:		
H. KECAMATAN/ KABUPATEN	:		
I. TELP/ WA	:		
J. PERUBAHAN IDENTITAS	:	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
K. DASAR PENGENAAN PAJAK		Nilai Jual	Jumlah (Rp.)
	1. Harga Pasaran		.....
	2. Volume		.....
		Jumlah (1 x 2)	.....
L. PAJAK TERUTANG	(J x Tarif Pajak 10%)		.....
M. KREDIT PAJAK			
N. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf K – huruf L)		
O. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai		Tembilahan,.....

	peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	(.....)
<b>P. PEMBENTULAN IDENTITAS</b>		
1. NAMA WAJIB PAJAK	:	
2. NPWP	:	
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
4. NAMA USAHA	:	
5. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
6. DESA/ KELURAHAN	:	
7. KECAMATAN/ KABUPATEN	:	
8. TELP/ WA	:	
<b>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD:</b> Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, G, H dan I : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

BENTUK DAN ISI SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN

A. BENTUK SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a> , email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a>	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)  Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....	
Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....		
Tanggal Jatuh Tempo	:	.....
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :		
Nama Usaha : .....		
Alamat : .....		
NPWPD : .....		
Nama Pemilik : .....		
Alamat : .....		
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak	Rp. ....	
2. Pajak terutang : 10% x Rp.....(1)		Rp. ....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5. Pajak yang kurang bayar ( 3 - 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa :		
a. Bunga = .... % x .....bulan x Rp. .... (5)		Rp. .... Rp. ....
b. Kenaikan = .... % x (2) + 2 % x .... Bulan x Rp..... (5)		.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp. ....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp. ....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7) - 8		Rp. ....
Dengan huruf : .....		
<p style="text-align: center;">....., .....20...</p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH          KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,</b></p> <p style="text-align: center;">(Nama .....)          Pangkat .....          NIP. ....</p>		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

  
 H. ERISMAN YAHYA

B. BENTUK SKPDKBT

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a>, email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a></p>	<p style="text-align: center;">SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p>
<p>Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....</p>	
<p>Tanggal Jatuh Tempo</p>	<p>: .....</p>
<p>I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor .... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap:</p> <p>Nama Usaha : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Nama Pemilik : .....</p> <p>Alamat : .....</p>	
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>	
<p>1. Dasar pengenaan pajak</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>2. Pajak terulang : .....% x Rp.....(1)</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>4. Pajak yang telah dibayar</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>5. Pajak yang kurang bayar ( 3 – 4 )</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>6. Sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. Bunga = ...% x .....bulan x Rp. ....</p> <p>b. Kenaikan = ... % + ..... % x .... Bulan x Rp.....</p>	<p>Rp. ....</p> <p>Rp. ....</p>
<p>7. Sanksi administrasi a atau b</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7</p>	<p>Rp. ....</p>
<p>Dengan huruf : .....</p>	
<p>....., .....20...</p> <p><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,</b></p> <p>(Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....</p>	

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA

C. BENTUK SKPDLB

<p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilihan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a>, email :<a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a></p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....</p>
<p style="text-align: right;">Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....</p>	
<p>Tanggal Jatuh Tempo</p>	<p>: .....</p>
<p>I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis Lainnya sehingga ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap:</p> <p>Nama Usaha : ..... Alamat : ..... NPWPD : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Dasar pengenaan pajak Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit pajak : a. Sektoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak Rp. _____ d. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c) Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2) 5. Sanksi administratif a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp. _____ c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang harusnya Tidak terutang (4 + 5c) Rp. _____</p>	
<p>Dengan huruf : .....</p>	
<p style="text-align: right;">....., .....20... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....</p>	

Bj. BUPATI INDRAGIRI HILIR




H. ERISMAN YAHYA

D. BENTUK SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. <a href="http://www.bapenda.inhilkab.go.id">www.bapenda.inhilkab.go.id</a> , email : <a href="mailto:bapenda@inhilkab.go.id">bapenda@inhilkab.go.id</a>	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....	
Kepada Yth, Sdr. .... ..... Di- .....		
Tanggal Jatuh Tempo	: .....	
I. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama Usaha : ..... Alamat : ..... NPWPD : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : .....		
II. Berdasarkan pemeriksaan diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak	Rp. ....	
2. Pajak terutang : .....% x Rp.....(1)		Rp. ....
3. Keredit Pajak		
a. Kompensasi Kelebihan Periode Sebelumnya	Rp. ....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp. ....	
c. Lain-lain	Rp. ....	
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a+b+c)		Rp. ....
4. Jumlah Kurang (Lebih) pembayaran pokok pajak = (2)-(3d)	Rp. ....	
Dengan huruf : .....		
....., .....20...  KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....		

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

BENTUK DAN ISI STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. www.bapenda.inhilkab.go.id, email : bapenda.kabinhil@gmail.com	
	<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>	
Berdasarkan hasil penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang atas :		
Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
Nama Pajak	:	
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang lain masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Angsuran Pajak/pokok Pajak yang harus dibayar	Rp. ....	
2. Pajak yang kurang bayar	Rp. ....	
3. Sanksi adminitrasi Bunga	Rp. ....	
4. Telah dibayar	Rp. ....	
Jumlah yang masih harus dibayar (1+2+3-4)	Rp. ....	
Dengan huruf (.....)		
Perhatian :		
1. Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk Bupati dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		
2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.		
....., .....20...  KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  (Nama .....) Pangkat ..... NIP. ....		

  
 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR  
  
  
 H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN

BENTUK SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan**  
Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.  
[www.bapenda.inhilkab.go.id](http://www.bapenda.inhilkab.go.id), email : [bapenda@inhilkab.go.id](mailto:bapenda@inhilkab.go.id)

Kepada Yth,  
Yth. Sdr. ....  
.....  
NOP :.....

Di –  
.....

SURAT TEGURAN  
Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor & Tanggal SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB / SKPKBT/SKPDN/ SK KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Utang Pajak (Rp)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, maka dengan ini kami minta agar Saudara melunasi jumlah utang pajak sebagaimana tersebut diatas dalam waktu ..... (.....) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Utang Pajak tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bapenda Kab. Inhil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

....., .....20...

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

(Nama .....)  
Pangkat .....  
NIP. ....

 Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

  
H. ERISMAN YAHYA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
 BATUAN

BENTUK SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan**  
 Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001.  
[www.bapenda.inhilkab.go.id](http://www.bapenda.inhilkab.go.id), email : [bapenda@inhilkab.go.id](mailto:bapenda@inhilkab.go.id)

**SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**  
 Nomor : .....

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu diperintahkan kepada :

Nama WP/ Penanggung jawab Pajak :  
 NPWPD :  
 Alamat/tempat tinggal :  
 Dengan Penangung Pajak sebagai berikut :

No.	NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/Tempat Tinggal	Keterangan
1.				
2.				

Untuk melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp. .... menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak/Masa Pajak	Nomor dan Tanggal SPT PBB/ SKPD/SPTPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD/ SK KEBERATAN/SK Pembetulan/ SK Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggalan Rp.
1.				
2.				
<b>JUMLAH</b>				

(Terbilang :.....)

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggalan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

(Nama .....)

Pangkat .....

NIP. ....

Pi-BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. ERISMAN YAHYA